



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Jl. Betun-Manumuti, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

E-mail : bawaslumalaka@gmail.com website : <http://bawaslu.malaka.go.id>

Kode Pos : 85762

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 13 /NT-07/PL.07/12/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALAKA**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALAKA,

Menimbang

- : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;
2. bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
- KESATU** : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA** : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum kabupaten Malaka ini berlaku sejak **tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat**
- Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Betun,
Pada tanggal 03 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Malaka),



Anderias Nahak, S.Sos
NIP. 197802192001121005

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 13 /NT-07/PL.07/11/2025
Tanggal : 03 Desember 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
1	R. Tamu	Yesi Desvera Purba, A.Md.Ak.	199804072025052002
2	R. Ketua	Nadap Betty, S.Pi., M.H	-
3	R. Keuangan	Anselma Dudis Kartini, S.ST	198604212014061001
4	R. Staff P2H	Shalahiyyah Hayati, S.IP	199704062025052004
5	R. Staff P3S	Jessy Diego F. Alnabe, S.H	198807292015031001
6	R. Kasek	Anderias Nahak, S.Sos	197802192001121005
7	R. Koordiv P2H	Hillarius Bria Suri, S.H	-
8	R. Koordiv P3S	Aprianus Putra Niron S.Fil	-
9	R. Kasubbag P2H dan P3S	Patrisius Klau Seran, S. STP., M.Tr.IP	199003172014061001

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Malaka},



Anderias Nahak, S.Sos
NIP. 197802192001121005